



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 15, Pasal 34, Pasal 67, Pasal 71 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengguna barang.
8. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Badan atau Biro adalah Badan atau Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada di SKPD.
10. Biro Lain adalah Biro yang berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah dan bukan sebagai Biro yang berfungsi sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Daerah, menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang dalam pemakaian.
15. Pemanfaatan adalah merupakan pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
16. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain/pihak ke tiga dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
17. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan antar pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
18. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
19. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu setelah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Barang Bergerak adalah BMD berupa kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan roda dua, atau barang bergerak lainnya.
22. Barang Tidak Bergerak adalah BMD berupa tanah, bangunan dan rumah dinas beserta tanahnya.
23. Tim Kajian adalah tim yang dibentuk untuk melakukan kajian baik secara ekonomis dan teknis dalam bentuk keputusan, dan tim dapat menggunakan/memanfaatkan pihak konsultan ahli yang memiliki sertifikasi.
24. Lembaga Bentukan Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Daerah dan/atau lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. pedoman pelaksanaan pengadaan BMD selain tanah;
- b. tatacara penetapan status penggunaan BMD ;

- c. tatacara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang daerah;
- d. tatacara pelaksanaan tukar menukar BMD;
- e. pelaksanaan penyertaan modal daerah; dan
- f. tatacara pelaksanaan pembukuan inventarisasi dan pelaporan BMD.

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BMD SELAIN TANAH

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 3

Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Panitia pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubenur dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubenur dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

- (1) Realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

Pasal 7

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi kepada Gubernur melalui pengelola.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.

BAB IV TATACARA PENETAPAN STATUS PENGUNAAN BMD

Pasal 8

- (1) Status penggunaan BMD ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) BMD dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi

Pasal 9

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui pengelola barang .

Pasal 10

Setiap mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi, fasilitas daerah dilarang dimutasikan kecuali mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 11

Gubernur menetapkan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pengguna BMD wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada Gubernur.
- (2) Apabila Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang dimaksud dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan melalui pengelola .
- (3) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya.

BAB V

TATACARA PELAKSANAAN SEWA, PINJAM PAKAI, KERJASAMA PEMANFAATAN, BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA BMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) BMD yang dimanfaatkan merupakan BMD yang belum dimanfaatkan dan/atau yang tidak termasuk penggunaannya langsung untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) BMD yang dimanfaatkan merupakan BMD yang secara ekonomis dapat menghasilkan pendapatan asli daerah, kecuali dalam bentuk Pinjam Pakai.
- (3) BMD yang dimanfaatkan adalah BMD yang bersifat barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (4) BMD yang dimanfaatkan dalam bentuk :
 - a. tatacara pelaksanaan sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. (BGS) dan (BSG).

Bagian Kedua
Tatacara Pelaksanaan Sewa

Pasal 14

- (1) BMD dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah, tidak merubah status BMD dan/atau tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga.
- (2) Penyewaan BMD berupa Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Penyewaan BMD atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan selain Tanah dan/atau Bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.
- (4) Sewa BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. BMD yang dikelola oleh SKPD :
 1. permohonan pihak ketiga kepada SKPD;
 2. SKPD melakukan kajian terhadap permohonan;
 3. pengguna Barang SKPD meminta persetujuan Pengelola Barang bagi barang bergerak, sedangkan bagi barang tidak bergerak meminta persetujuan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
 4. bilamana disetujui untuk disewakan maka diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan BMD Dalam Bentuk Sewa yang diusulkan melalui Badan atau Biro;
 5. Kepala SKPD membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa;
 6. Perjanjian Sewa BMD sebagaimana dimaksud angka 5) disahkan dengan Akte Notaris yang ditunjuk.
 7. Isi Perjanjian Sewa paling sedikit memuat tentang :
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek yang disewakan;
 - c. hak dan Kewajiban para pihak;
 - d. besarnya uang sewa;
 - e. jangka waktu sewa; dan
 - f. ketentuan lain yang dianggap perlu.
 8. Format Surat Perjanjian Sewa Menyewa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubenur ini.
 - b. BMD yang dikelola oleh Pengelola Barang :
 1. Badan atau Biro melakukan kajian secara menyeluruh manfaat dengan disewakannya BMD kepada Pihak Ketiga, dengan membentuk Tim Kajian;
 2. Dalam pembuatan kajian dapat menggunakan/memanfaatkan pihak konsultan ahli yang memiliki sertifikasi;
 3. Hasil kajian disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 4. Kepala Badan atau Kepala Biro meminta persetujuan Sekretaris Daerah bagi barang bergerak, sedangkan bagi barang tidak bergerak meminta persetujuan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
 - 5) Tim Kajian membuat dan menyusun Surat Perjanjian Sewa Menyewa;
 - 6) Surat Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani oleh Pengelola dan dapat didelegasikan kepada Pembantu Pengelola Barang;
 - 7) Perjanjian Sewa Menyewa BMD untuk barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) disahkan dengan Akte Notaris yang ditunjuk atas beban penyewa; dan

- 8) Format Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (5) Isi Surat Perjanjian Sewa Menyewa paling sedikit memuat tentang:
- para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - obyek yang disewa menyewakan;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - besarnya uang sewa menyewa;
 - jangka waktu sewa menyewa; dan
 - sanksi.
- (6) Tim Kajian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b angka 2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, diketuai oleh Kepala Badan atau Kepala Biro.
- (7) Sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) jangka waktunya paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Gubernur membebaskan pengenaan tarif Sewa Bangunan yang digunakan untuk kantor lembaga bentukan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pinjam Pakai

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan BMD yang dipinjam-pakaikan hanya dapat diberikan kepada instansi Pemerintah, tidak merubah status BMD dan/atau tidak dapat dialihkan.
- (2) Pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam Pakai dilakukan dengan cara :
- Badan atau Biro melakukan kajian secara menyeluruh manfaat dengan dipinjam pakaikannya BMD, dengan membentuk Tim Kajian;
 - hasil kajian disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - surat Perjanjian Pinjam Pakai ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Kepala Badan atau Kepala Biro.
- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud ayat pada (2) huruf a diketuai oleh Kepala Badan atau Kepala Biro.
- (4) Tim Kajian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selanjutnya dapat diperbarui.
- (6) Isi Perjanjian Pinjam Pakai paling sedikit memuat tentang :
- para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - obyek yang dipinjam-pakaikan;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - jangka waktu pinjam pakai.
- (7) Format Surat Perjanjian Pinjam Pakai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan BMD yang dikerjasama pemanfaatannya kepada Pihak Lain tidak merubah status BMD dan/atau tidak dapat dialihkan kepada Pihak Lain.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan BMD atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan selain Tanah dan/atau Bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.
- (3) Pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dilakukan dengan cara :
 - a. BMD yang dikelola oleh SKPD :
 1. Kepala SKPD membentuk Tim Kajian untuk membuat Kerangka Acuan Kerja BMD yang akan dimanfaatkan;
 2. Tim Kajian dapat menggunakan/memanfaatkan pihak konsultan ahli yang memiliki sertifikasi;
 3. Kerangka Acuan Kerja disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 4. Setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, SKPD melakukan pengumuman resmi BMD yang akan dimanfaatkan;
 5. Kepala SKPD membentuk Panitia Lelang;
 6. Peserta lelang paling sedikit 5 (lima) peserta atau peminat, dan apabila setelah dua kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga;
 7. Panitia lelang melakukan penilaian dan pemilihan pihak yang akan memanfaatkan BMD;
 8. Panitia lelang mengusulkan penetapan pemenang yang akan memanfaatkan BMD kepada Kepala SKPD;
 9. Kepala SKPD menetapkan pemenang lelang;
 10. Kepala SKPD mengumumkan pemenang lelang;
 11. Kepala SKPD membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan;
 12. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BMD untuk barang tidak bergerak (berupa tanah dan/atau bangunan) disahkan dengan Akte Notaris yang ditunjuk atas beban pemohon; dan
 13. Format Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BMD disesuaikan dengan isi perjanjian.
 - b. BMD yang dikelola oleh Pengelola Barang :
 - 1) Kepala Badan atau Kepala Biro membentuk Tim Kajian untuk membuat Kerangka Acuan Kerja BMD yang akan dimanfaatkan;
 - 2) Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Asset dapat menggunakan/memanfaatkan pihak konsultan ahli yang memiliki sertifikasi;
 - 3) Kerangka Acuan Kerja disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 - 4) Setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, SKPD melakukan pengumuman resmi BMD yang akan dimanfaatkan;
 - 5) Kepala Badan atau Kepala Biro membentuk Panitia Lelang;
 - 6) Peserta lelang paling kurang 5 (lima) peserta atau peminat, dan apabila setelah dua kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga;

- 7) Pengecualian terhadap angka 6, dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap kerjasama pemanfaatan terhadap hal-hal khusus seperti kebun binatang, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olahraga;
 - 8) Panitia lelang melakukan penilaian dan pemilihan pihak yang akan memanfaatkan BMD;
 - 9) Panitia lelang mengusulkan penetapan pemenang yang akan memanfaatkan BMD kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - 10) Kepala Badan atau Kepala Biro mengumumkan pemenang;
 - 11) Kepala Badan atau Kepala Biro membuat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan;
 - 12) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ditandatangani oleh Pengelola Barang dan dapat didelegasikan kepada Pembantu Pengelola Barang;
 - 13) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BMD untuk barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) disahkan dengan Akte Notaris yang ditunjuk, atas beban pemohon; dan
 - 14) Format Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BMD disesuaikan dengan isi perjanjian.
- (3) Isi Perjanjian Pemanfaatan paling sedikit memuat tentang :
- a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek yang dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. besarnya uang pemanfaatan untuk kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama;
 - e. larangan untuk dialihkan atau dipindahtangankan atau digadaikan selama jangka waktu pelaksanaan;
 - f. jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
 - g. sanksi; dan
 - h. evaluasi perjanjian;
- (4) Tim Kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, diketuai oleh Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Asset.
- (5) Pemanfaatan BMD dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan jangka waktunya paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali, dan dapat dilakukan perubahan terhadap perjanjian atas kesepakatan para pihak.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan BMD yang dimanfaatkan untuk BGS atau BSG kepada Pihak Ketiga tidak merubah status BMD dan/atau dilarang dialihkan kepada Pihak Ketiga.
- (2) Pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS atau BSG dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Badan atau Kepala Biro membentuk Tim Kajian untuk membuat Kerangka Acuan Kerja BMD yang akan dilakukan BGS kan atau BSG kan;
 - b. Tim Kajian dapat menggunakan/memanfaatkan pihak konsultan ahli yang memiliki sertifikasi;
 - c. Kerangka Acuan Kerja BMD disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 - d. setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala Badan atau Kepala Biro melakukan pengumuman resmi BMD yang akan

- e. Kepala Badan atau kepala Biro membentuk Panitia Lelang;
 - f. peserta lelang paling kurang 5 (lima) peserta atau peminat, dan apabila setelah dua kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 5 (lima) dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga;
 - g. Kepala Badan atau Kepala Biro membentuk Panitia Lelang;
 - h. Panitia Lelang melakukan penilaian dan pemilihan pihak lain yang akan memanfaatkan BMD;
 - i. Panitia Lelang mengusulkan penetapan pemenang yang akan memanfaatkan BMD dalam bentuk BGS atau BSG kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - j. sekretaris Daerah menetapkan pemenang;
 - k. Panitia Lelang mengumumkan pemenang;
 - l. Kepala Badan atau Kepala Biro membuat Perjanjian BGS atau BSG;
 - m. perjanjian BGS atau BSG ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan dapat didelegasikan kepada Pembantu Pengelola Barang; dan
 - n. perjanjian BGS atau BSG BMD untuk tanah dan/atau bangunan disahkan dengan Akte Notaris yang ditunjuk atas beban pemenang.
- (3) Pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS atau BSG dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
 - (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat dilakukan perubahan terhadap perjanjian atas kesepakatan para pihak.
 - (5) Ijin Mendirikan Bangunan BGS atau BSG atas nama Pemerintah Daerah.
 - (6) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender atau lelang dibebankan pada APBD.
 - (7) Biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, Konsultan Pelaksana/Pengawas serta Izin Mendirikan Bangunan dibebankan pada pemenang.
 - (8) Isi Perjanjian BGS dan/atau BSG paling sedikit memuat tentang :
 - a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek BGS atau BSG;
 - c. hak dan Kewajiban para pihak;
 - d. tanggungjawab Para Pihak;
 - e. besarnya uang tunggu pemanfaatan BGS atau BSG;
 - f. kontribusi setiap tahun;
 - g. deviden dan/atau bagi hasil;
 - h. susunan pengurus direksi dan/atau komisaris;
 - i. larangan obyek BGS atau BSG dialihkan atau dipindahtangankan atau digadaikan/dijaminkan selama jangka waktu pelaksanaan;
 - j. bagi pengelola bilamana akan merubah status hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Sewa Menyewa di atas Hak Pengelolaan harus mendapat persetujuan Gubernur;
 - k. bagi pengelola dan/atau tidak diperbolehkan untuk menjaminkan Hak Guna Bangunan melebihi jangka waktu BGS atau BSG dilarang Pengelolaan Lahan;
 - l. perpajakan;
 - m. jangka waktu BGS atau BSG;
 - n. evaluasi perjanjian;
 - o. penyerahan;
 - p. perselisihan/sengketa; dan
 - q. sanksi.

BAB VI
TATACARA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BMD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD.
- (2) Dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur berwenang untuk:
 - a. menetapkan kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan BMD;
 - b. menetapkan kebijakan pengamanan BMD;
 - c. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD; dan
 - d. menyetujui usul penghapusan dan pemindahtanganan BMD sesuai batas kewenangannya.
- (3) Gubernur dalam rangka pelaksanaan penghapusan BMD sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - b. Kepala Badan atau Kepala Biro lain selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna;
 - d. Kepala UPT/Biro selaku Kuasa Pengguna;
 - e. Pengurus Barang;
 - f. Penyimpan Barang; dan
 - g. Pembantu Pengurus Barang.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penghapusan dan pemindahtanganan BMD bertindak selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penghapusan dan pemindahtanganan BMD.
- (5) Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan aset selaku Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang ada pada masing-masing SKPD serta wajib menyediakan dan mengelola Pusat Informasi BMD.
- (6) Kepala SKPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - b. mengajukan usul penghapusan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - c. mengusulkan penyerahan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - d. memproses dan menetapkan pelaksanaan penghapusan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran serta mengusulkan

- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (7) Kepala UPT/Biro lain selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan usul penghapusan BMD kepada Pengguna; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus BMD yang digunakan SKPD antara lain berkewajiban melaksanakan pemantauan kondisi fisik BMD serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Pengguna.
- (9) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertugas menatausahakan barang yang berada dalam gudang tempat penyimpanan barang serta mengusulkan penghapusan barang pakai habis yang berada dalam gudang karena sudah tidak dapat digunakan kepada Pengguna.
- (10) Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g bertugas mengurus BMD yang digunakan UPT/Biro lain antara lain berkewajiban melaksanakan pemantauan kondisi fisik BMD yang berada pada UPT/Biro lain serta mengusulkan tindak lanjut penghapusannya kepada Kuasa Pengguna.

Bagian Kedua Penghapusan dan Pemindahtanganan

Pasal 19

- (1) Setiap BMD yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi atau hilang atau mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, membahayakan keselamatan atau keamanan lingkungan, terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, serta beralihnya barang antar Pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar BMD.
- (2) Penghapusan BMD meliputi:
 - a. penghapusan dari DBP; dan
 - b. penghapusan dari Daftar BMD.
- (3) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Penetapan Penghapusan BMD yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang.
- (4) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. penyerahan BMD yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola;
 - b. pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna lainnya;
 - c. pemindahtanganan BMD;
 - d. dimusnahkan; atau
 - e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berarti/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (5) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. beralih kepemilikannya;
 - b. dimusnahkan; atau

- c. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Pasal 20

Tindak lanjut atas penghapusan BMD meliputi :

- a. pemusnahan; dan
- b. pemindahtanganan.

Pasal 21

- (1) Penghapusan BMD dengan tindak lanjut pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan apabila BMD dimaksud tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan/atau dipindahtanggankan, atau alasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan proses penghapusan dibentuk Panitia dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penghapusan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian bangunan dilaksanakan oleh SKPD melalui Panitia SKPD yang dibentuk dengan Keputusan Pengguna.

Pasal 23

Penghapusan BMD karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan secara langsung oleh pengguna berdasarkan dokumen putusan pengadilan.

Pasal 24

- (1) BMD yang sudah rusak dan/atau tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar BMD.
- (2) Terhadap BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih mempunyai nilai ekonomis, tindak lanjut penghapusannya dapat dilakukan melalui:
 - a. penjualan; atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada Pihak Lain.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetor ke rekening Kas Daerah.

Pasal 25

Penghapusan BMD atas tindak lanjut pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan Modal Daerah,

Pasal 26

- (1) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Pelaksanaan penghapusan BMD berupa barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian gedung dengan tindak lanjut pemindahtanganan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

Pasal 28

- (1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau *idle*;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali terhadap:
 - a. BMD yang bersifat khusus; atau
 - b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.
- (3) BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. pelelangan kendaraan perorangan dinas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pelelangan kendaraan dinas operasional kepada Pimpinan DPRD; dan
 - c. penjualan rumah daerah Golongan III.

Pasal 29

- (1) Penjualan barang inventaris yang telah dihapus berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Panitia Provinsi atau melalui Kantor Lelang.
- (2) Penjualan barang pakai habis dan barang bekas bongkaran sebagian gedung yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Pengguna

- (3) Khusus penjualan barang inventaris dan barang bekas bongkaran gedung yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Gubernur dengan nilai limit taksiran sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia SKPD, kecuali pelelangan kendaraan dinas.

Pasal 30

- (1) Penjualan oleh Panitia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penjualan dilakukan dengan cara lelang terbatas untuk barang yang dihapus atau barang bekas bongkaran dengan nilai limit taksiran sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. penjualan dilakukan dengan cara lelang umum untuk barang yang dihapus atau barang bekas bongkaran dengan nilai limit taksiran di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setelah proses administrasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Provinsi menerbitkan Berita Acara Penjualan Risalah Lelang dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian dan/atau Berita Acara Serah Terima antara Pengguna dengan pihak penyedia jasa.

Pasal 31

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dihapus dan dilelang hanya 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelelangan kendaraan perorangan dinas dilarang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan hanya 1(satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 32

- (1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang kepada pegawai negeri Sipil yang telah memenuhi masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pelelangan kendaraan dinas operasional dilarang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 33

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dan dilelang umum/lelang terbatas.
- (2) Pelelangan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dilarang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 34

- (1) Kendaraan dinas dengan kondisi rusak berat yang tidak mungkin dioperasionalkan kembali, proses penghapusannya diberlakukan sebagaimana penghapusan barang inventaris selain tanah dan/atau

- (2) Penentuan kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian teknis Dinas Perhubungan Daerah Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 35

- (1) Kendaraan dinas operasional yang digunakan Pimpinan DPRD dapat dihapus dan dijual hanya 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan dengan ketentuan mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 36

- (1) Hasil pelelangan kendaraan dinas disetor pada rekening Kas Daerah.
- (2) Pelelangan kendaraan dinas dilaksanakan setelah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris dilaksanakan setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.
- (4) Pelunasan harga pelelangan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan paling lama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dibayar secara tunai
- (6) Pelelangan kendaraan perorangan dinas atau dinas operasional terlebih dahulu dipastikan bahwa dokumen Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor tersedia.

Pasal 37

- (1) Kendaraan perorangan dinas selama belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Provinsi dan dilarang dipindahtangankan.
- (2) Dalam hal kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih digunakan untuk kepentingan dinas, maka biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat disediakan oleh Pemerintah Provinsi sepanjang memungkinkan.
- (3) Bagi pemegang kendaraan perorangan dinas yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 38

Gubernur menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual adalah rumah dinas daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Pihak yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian yang ditetapkan oleh Pengguna berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa.
- (4) Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi maka pelepasan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penjualan rumah dinas daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Pelunasan penjualan rumah dinas daerah dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan rumah dinas daerah dari Daftar BMD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan bangunannya dilunasi.

Pasal 41

- (1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Provinsi dengan cara:
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; dan
 - b. pelepasan dengan tukar menukar.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Provinsi dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- b. untuk mengoptimalkan BMD; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.

Pasal 43

- (1) Tukar menukar BMD dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang kota;
 - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 44

Tukar menukar BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;

- b. Gubernur membentuk Panitia Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Keputusan Gubernur untuk meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); dan
- f. pelaksanaan serah terima tanah dan/atau bangunan yang dilepas serta tanah dan/atau bangunan pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar.

Pasal 45

Tukar menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim Internal SKPD.;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 46

- (1) Tukar menukar BMD antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Lembaga Negara Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 47

- (1) Hibah BMD dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi.

Pasal 48

- (1) Hibah BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur; dan
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (4) Dalam pelaksanaan hibah harus disertai dengan Perjanjian Hibah.

Pasal 49

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 50

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
- (2) BMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

Teknis tata cara penghapusan, pemusnahan, penjualan, pelelangan, tukar menukar, penghibahan dan penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

Dokumen terkait dengan teknis tata cara pelaksanaan penghapusan, pemusnahan, penjualan, pelelangan, tukar menukar, penghibahan dan penyertaan modal BMD yang tercantum dalam lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas :

- a. usulan Penghapusan Barang;
- b. Keputusan Kepala SKPD tentang Panitia Penghapusan Barang;
- c. Keputusan Kepala SKPD tentang Penghapusan Barang Pakai Habis atau Bekas Bongkaran Sebagian Gedung;
- d. Berita Acara Penghapusan Barang Pakai Habis; dan
- e. Berita Acara Penjualan Barang Pakai Habis atau Bekas Bongkaran Sebagian Gedung.

BAB VII PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 53

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pencatatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A samapai dengan Kartu Inventaris Barang F.
- (4) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 54

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan BMD selain tanah dan bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh BMD berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Pembantu Pengelola sebagai pusat inventarisasi BMD, bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi BMD.
- (3) Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencatatan, penilaian dan pendokumentasian BMD ke dalam Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris.
- (4) Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola secara periodik.
- (5) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola/Pembantu Pengelola Status Penggunaan Barang yang digunakan oleh SKPD
- (6) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan kepada Pengelola/Pembantu Pengelola Barang berupa tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan yang tidak digunakan oleh SKPD.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan sensus BMD sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasinya.
- (2) Pengguna wajib melaksanakan sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pembantu Pengelola sebagai pusat inventarisasi BMD, bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan sensus BMD.
- (4) Pelaksanaan sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara swakelola dan/atau mengikutsertakan penyedia barang/jasa.
- (5) Pelaksanaan sensus BMD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah berkewajiban membuat pertanggungjawaban dan pelaporan atas pengelolaan BMD kepada Gubernur.
- (2) Pengguna Barang berkewajiban membuat pertanggungjawaban dan pelaporan atas pengelolaan BMD kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan BMD yang disampaikan ke Gubernur setelah Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melakukan penyesuaian antara neraca asset dan neraca keuangan di SKPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola.
- (4) Pengelola/Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Laporan.

BAB VIII
MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Badan atau Biro melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan BMD secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Apabila dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Daerah Provinsi atas perintah Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

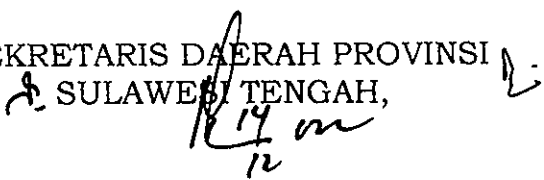
Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 November 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 November 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AAMDJAD LAWASA

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah berkewajiban membuat pertanggungjawaban dan pelaporan atas pengelolaan BMD kepada Gubernur.
- (2) Pengguna Barang berkewajiban membuat pertanggungjawaban dan pelaporan atas pengelolaan BMD kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan BMD yang disampaikan ke Gubernur setelah Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melakukan penyesuaian antara neraca asset dan neraca keuangan di SKPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola.
- (4) Pengelola/Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Laporan.

BAB VIII
MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Badan atau Biro melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan BMD secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Apabila dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Daerah Provinsi atas perintah Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 November 2012

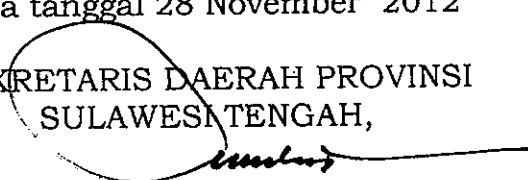
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 November 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA